

KERANGKA ACUAN KERJA OPD UNTUK RENJA TAHUN 2024

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA
Subbidang	: UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Program	: PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
Indikator Program	: Persentase pemanfaatan aplikasi informatika
Kegiatan	: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: Persentase pemanfaatan aplikasi informatika
Subkegiatan	: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Indikator Subkegiatan	: Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah

I.LATAR BELAKANG

Kunci keberhasilan dari terlaksananya pengembangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai suatu sistem secara utuh dan menyeluruh, sangat tergantung pada ketersediaan koneksi yang cukup untuk keberlanjutan akses informasi dari infrastruktur teknologi informasi. Konektivitas layanan yang ada dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyarakat, dunia usaha untuk memperoleh layanan yang baik dan internal pemerintahan untuk memberikan layanan yang terbaik sehingga secara bersama-sama dapat menyukseskan tata kelola pemerintahan secara elektronik.

Pemerintah Kota Magelang sebagai salah satu pemerintah kota yang sangat menyadari akan pentingnya SPBE dalam menunjang pengelolaan lembaga dan peningkatan pelayanan publik, secara bertahap melakukan pengembangan dan implementasi SPBE melalui penyediaan berbagai infrastruktur yang diperlukan sampai ke tingkat satuan kerja. Beberapa contoh yang telah dijalankan yaitu pembangunan jaringan Wide Area Network (WAN) atau yang sekarang disebut sebagai jaringan Intra pemerintah yang menghubungkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyediaan virtual server sebagai tempat aplikasi milik OPD baik

yang berlokasi di Kota Magelang maupun diletakkan pada colocation di Telkomsigma Tangerang dan juga konektivitas Internet yang baik. Untuk dapat mencapai hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang perlu menyediakan konektivitas jaringan antar OPD yang memadai, menyediakan akses ke internet yang cukup dan menyediakan server yang handal.

II.MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini bermaksud menyediakan infrastruktur teknologi informasi bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang guna mendukung tugas pokok dan fungsi OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta mempublikasikan dokumen, agenda dan informasi lainnya yang bersifat publik kepada masyarakat, selain itu juga untuk mendukung fasilitas internet gratis bagi masyarakat. Hal yang ingin dicapai adalah:

1. Menyediakan Jaringan Intra Pemerintah yang handal sebagai sarana pertukaran data antar OPD, Kantor Kelurahan, Puskesmas, Sekolah dan Masyarakat Kota Magelang dan menyesuaikan kebutuhan dengan kapasitas yang ada.
2. Menyediakan sarana akses koneksi internet bagi semua OPD, Kantor Kelurahan, Puskesmas, Sekolah dan Masyarakat Kota Magelang pada lokasi yang telah tersambung ke Jaringan Intra Pemerintah Kota Magelang.
3. Menyediakan sumber daya teknologi informasi baik berupa server, virtual server maupun penyimpanan data sekaligus memastikan peralatan yang ada masih mampu untuk dijalankan 24 jam sehari 7 hari seminggu tanpa henti.
4. Mendukung penyediaan fasilitas internet gratis bagi masyarakat.

III.DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia tahun 2014-2019.
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan.
7. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional.
8. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang

IV.METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Nama Paket Belanja	Jenis Belanja	Jenis Pengadaan	Tahapan
1	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Internet Kantor)	Belanja Jasa	Pengadaan Langsung melalui e-Katalog	<ul style="list-style-type: none"> - penyusunan organisatoris pengadaan - pemilihan penyedia melalui ekatalog - pelaksanaan jasa/kegiatan - serah terima hasil pekerjaan
2	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (WiFi RW dan WiFi RT)	Belanja Jasa	Pengadaan Langsung melalui e-Katalog	<ul style="list-style-type: none"> - penyusunan organisatoris pengadaan - pemilihan penyedia melalui e-Katalog - pelaksanaan jasa/kegiatan - serah terima hasil pekerjaan
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah)	Belanja Jasa	Pengadaan Langsung dan melalui e-Katalog	<ul style="list-style-type: none"> - pemilihan penyedia - pelaksanaan kegiatan - serah terima hasil pekerjaan
4	Belanja Modal peralatan dan mesin jaringan (Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop)	Belanja Modal	Pengadaan Langsung melalui e-Katalog	<ul style="list-style-type: none"> - penyusunan organisatoris pengadaan - pemilihan penyedia melalui lelang - Pengiriman barang
5	Belanja Modal komputer jaringan (Perbaikan topologi Jaringan)	Belanja Modal	Lelang	<ul style="list-style-type: none"> - penyusunan organisatoris pengadaan - pemilihan penyedia melalui lelang

				- Proses pembangunan -
6	Belanja Modal peralatan dam mesin jaringan (Belanja Modal Peralatan NOC)	Belanja Modal	Lelang / e-Katalog	- penyusunan organisatoris pengadaan - pemilihan penyedia melalui lelang / e-katalog - Pengiriman barang

V.KELUARAN

Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah : 86 Unit

Terdiri dari 29 OPD, 17 Kelurahan, 21 Sarana Kesehatan, 13 SMP Negeri dan 6 lokasi lain

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Internet Kantor)	SBU	Sudah Ada Standarisasi
2	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (WiFi RW)	SBU	Sudah ada dalam usulan Standarisasi 2024
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah)	HSPK	Sudah
4	Belanja Modal peralatan dam mesin jaringan (Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop)	SSH	Sudah ada dalam usulan Standarisasi 2024
5	Belanja Modal komputer jaringan (Perbaikan topologi Jaringan)	SSH	Belum
6	Belanja Modal peralatan dam mesin jaringan (Belanja Modal Peralatan NOC)	SSH	Belum

VII.TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

VIII.PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan

- Kepala Bidang Teknologi Informatika
- Penanggungjawab Kegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
- Penerima Manfaat
 - OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan Masyarakat Kota Magelang

IX.JADWAL KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

No	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan		
		Proses Pemilihan	Mulai Pelaksanaan	Akhir Pelaksanaan
1	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan (Internet Kantor)	Awal Desember 2022 setelah RKA 2024 ditetapkan	1 Januari 2024	31 Desember 2024
2	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan (WiFi RW)	Awal Desember 2022 setelah RKA 2024 ditetapkan	1 Februari 2024	31 Juli 2024
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah)	1 Januari 2024	1 Januari 2024	31 Desember 2024
4	Belanja Modal peralatan dam mesin jaringan (Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop)	1 Februari 2024	1 April 2024	31 Oktober 2024
5	Belanja Modal komputer jaringan (Perbaikan topologi Jaringan)	1 Februari 2024	1 April 2024	1 Desember 2024
6	Belanja Modal peralatan dam mesin jaringan (Belanja Modal Peralatan NOC)	1 Februari 2024	1 April 2024	1 Desember 2024

X.BIAYA

Sumber pembiayaan diambil dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 pada pembiayaan kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.099.976.971,- (Sepuluh Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

XI.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

RONGGO RADITYO NIMOKO,S.Kom,M.Eng

Pembina

NIP. 19771120 200501 1 010